



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 164/P/2012  
TENTANG  
PERPINDAHAN DOSEN DARI PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA (D3)  
KE PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA (S1) FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan akan dibukanya Program Studi Teknik Kimia (S1) Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, maka perlu memindahkan Dosen dari Program Studi Teknik Kimia (D3) ke Program Studi Teknik Kimia (S1) Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perpindahan Dosen dari Program Studi Teknik Kimia (D3) ke Program Studi Teknik Kimia (S1) Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
14. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : Surat Dirjen Dikti Nomor 2361/E2.2/T/2012 tanggal 04 April 2012 mengenai Kelengkapan Berkas Usulan Pembukaan Program Studi Teknik Kimia (S1) Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memindahkan Dosen yang mengajar pada Program Studi Teknik Kimia (D3) ke Program Studi Teknik Kimia (S1) Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Daftar nama Dosen Program Studi Teknik Kimia (D3) yang dipindah ke Program Studi Teknik Kimia (S1) Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 26 April 2012



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta
6. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
7. Dekan di lingkungan Unnes
8. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
9. Kepala Biro di lingkungan Unnes
10. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 164/P/2012 TENTANG PERPINDAHAN DOSEN DARI PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA (D3) KE PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA (S1) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

DAFTAR NAMA  
DOSEN YANG DIPINDAHKAN DARI PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA (D3) KE  
PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA (S1) FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan Fungsional
1	2	3	4
1.	Wara Dyah Pita Rengga, S.T., M.T. 19740519 199903 2 001	Pembina, IV/a	Lektor Kepala
2.	Prima Astuti Handayani, S.T., M.T. 19720325 200003 2 001	Penata Tk. I, III/d	Lektor
3.	Widi Astuti, S.T., M.T. 19731017 200003 2 001	Penata, III/c	Lektor
4.	Ratna Dewi Kusumaningtyas, S.T., M.T. 19760311 200012 2 001	Penata, III/c	Lektor
5.	Astrilia Damayanti, S.T., M.T. 19730908 200604 2 001	Penata, III/c	Lektor
6.	Dr. Megawati, S.T., M.T. 19721106 200604 2 001	Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,  
  
SUDEJONO SASTROATMODJO  
NIP.19520815 198203 1 007